

## BOCORNYA RETRIBUSI PARKIR TEMBUS Rp 21 M



Ilustrasi : Merdeka.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang menemukan kerugian negara<sup>1</sup> senilai Rp 21 miliar dari uang retribusi parkir<sup>2</sup> yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Kerugian keuangan negara mencapai Rp 21 miliar itu diduga terjadi pada anggaran tahun 2016 dan 2017. Hasil tersebut disampaikan langsung oleh Kajari Amran Lakoni kepada awak media.

Dilanjutkan Amran, kerugian Rp 21 miliar tersebut berdasar hasil hitungan Inspektorat Kota Malang selama kurun waktu dua tahun, 2016 dan 2017.

Berdasarkan data itu, terdapat di 600 titik resmi parkir di Kota Malang. Sementara perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)<sup>3</sup> Jawa Timur sendiri belum keluar hingga saat ini.

“Dari BPKP Jawa Timur sendiri, terkait masalah ini masih belum ada kejelasan atau jawaban, sesuai permohonan yang pernah disampaikan,” kata Amran, Sabtu (14/7).

---

<sup>1</sup> Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

<sup>2</sup> Retribusi Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 115 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

<sup>3</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. (Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP)

Sejauh ini, Kejari baru menetapkan satu tersangka yaitu Kabid Parkir Syamsul Arifin. Syamsul sudah menjadi tahanan<sup>4</sup> titipan Kejari di Lapas<sup>5</sup> Klas I Malang sejak beberapa bulan lalu.

“Saat ini tersangka masih tetap satu orang, belum ada penambahan tersangka. Syamsul sudah ditahan di Lapas beberapa bulan lalu, sebagai tahanan titipan kejaksaan,” katanya.

Angka kerugian senilai Rp 21 miliar ini melonjak dari dugaan sebelumnya. Sebelumnya Kejari mengatakan ada kerugian Rp 1,5 miliar.

Namun saat itu Kejari masih melakukan penghitungan lanjutan hingga akhirnya kini ditemukan angka fantastis Rp 21 miliar.

Mengomentari hal itu, Plt Walikota Malang Sutiaji mengatakan kasus itu sudah masuk ke ranah penyidikan. Pihaknya pun enggan mencampuri proses hukum yang berlangsung. Sutiaji juga mengetahui adanya permintaan Kejari untuk menaksir kerugian.

“kami kemarin ada permintaan dari Kejari ke Inspektorat untuk menaksir kerugian”. Katanya singkat, Sabtu (14/7).

Plt Sekretaris Inspektorat Yatmiati, menyampaikan Inspektorat sudah melakukan penghitungan sesuai yang diminta pihak Kejari, sekaligus sudah menyerahkan hasilnya. “di luar itu kami tidak berani mengomentari”. ucap Yatmiati

Sekda Kota Malang Wasto mengatakan sejauh ini Pemkot Malang mengikuti proses hukum yang sedang bergulir di Kejaksaan. Pemkot juga tidak mengambil langkah lainnya selain mengikuti prosedur hukum.

“Tidak ada langkah, kami ikuti prosedur dan proses hukum. Ya saya tahu kalo itu ada persoalan,” Wasto sendiri menjelaskan sudah ada beberapa pihak yang diperiksa terkait kasus dugaan penyelewangan dana retribusi itu. Namun dirinya tidak ingat nama – nama yang sudah diperiksa.

“Ya sudah, karena sudah ditangani kejaksaan ya mengikuti. Ada pihak – pihak yang diperiksa tapi tidak ingat”, paparnya

---

<sup>4</sup> Tahanan adalah seseorang yang berada di dalam penahanan (Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “KUHP”)

<sup>5</sup> Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

## Sumber

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan
3. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

## Catatan :

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pada prinsipnya, secara jelas Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pemungutan Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak Parkir dilarang diborongkan. Pajak Parkir ini dipungut di wilayah daerah tempat parkir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pajak Parkir termasuk jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Mengenai Retribusi Daerah, Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberikan larangan mengenai cara pemungutan Retribusi dengan diborongkan kepada pihak ketiga, seperti yang diatur untuk pemungutan Pajak Daerah. Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai tata cara

pelaksanaan pemungutan Retribusi, yaitu melalui penetapan dalam Peraturan Kepala Daerah. Khusus mengenai penyetoran hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa semua penerimaan daerah harus dilakukan melalui Rekening kas umum daerah dan Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening kas umum daerah tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja